



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 377 Tahun 2023)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2023)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 130/Kpts/KPU/Tahun 2026 Tentang Penetapan

- Satuan Kerja Sebagai *Pilot Project* implementasi Zona Integritas Dalam Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 020/HK.03-BA/7311/2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Dan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 4 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Ttd.

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARRU NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARRU TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
PENGARAH				
1.	Abdul Syafah. B	Ketua KPU Kabupaten Barru	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/ wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan Pengarah rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta masyarakat. d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan memberikan arahan agar tetap konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	H. Abdul Mannan	Anggota KPU Kabupaten Barru	Pengarah	
3.	Busman A. Gani	Anggota KPU Kabupaten Barru	Pengarah	
4.	Arham	Anggota KPU Kabupaten Barru	Pengarah	
5.	Ilham	Anggota KPU Kabupaten Barru	Pengarah	

TIM PELAKSANA				
1.	Andrie Fajar Halyb	Sekretaris KPU Kabupaten Barru	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan; b. Merancang rencana aksi; c. Melaksanakan pembangunan ZI; d. Melaksanakan rencana aksi; e. Monitoring dan evaluasi; f. Melaporkan kepada Tim Pengarah.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Hj. Nurbaya	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Integritas WBK/WBBM. b. Mendorong membentuk Zona menuju dan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Barru. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM memuat target-target yang. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Rosmiati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Asmawati	Kasubbag Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Hamzah Syarifuddin	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5.	H. Jaoharuddin Razak	Fungsional Tata kelola Pemilu	Anggota	
6.	Umrohni	Fungsional Tata kelola Pemilu	Anggota	

II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Asmawati	Kasubbag Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Barru dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil.
2.	Hj. Erny Safa	Fungsional Tata kelola Pemilu	Wakil Koordinator	
3.	Sucyati Yunus	Pelaksana	Anggota Merangkap Asesor	
4.	Ismail Ramdani	Pelaksana	Anggota Merangkap Asesor	
5.	Musawir	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota Merangkap Asesor	b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time (Smart). Bound c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
III. TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1.	HJ. Nurbaya	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Barru dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas terukur. b. Mendorong penggunaan dan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Barru. c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2.	Suherman	Fungsional Tata kelola Pemilu	Anggota	
3.	Arwan AL	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
IV TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				

1.	Hamzah Syarifuddin	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Barru. b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Barru
2.	Asdar	Fungsional Tata kelola Pemilu	Anggota	
3.	Ferdinandus Nurak	Fungsional Tata kelola Pemilu	Anggota	
4.	Ratna	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
5.	Nurul Hidayah	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
V. TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK				
1.	Hamzah Syarifuddin	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala. b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi. c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar. d. Melakukan inovasi Pelayanan. e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
2.	Asdar	Fungsional Tata kelola Pemilu	Anggota	
3.	Ferdinandus Nurak	Fungsional Tata kelola Pemilu	Anggota	
4.	Ratna	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
5.	Nurul Hidayah	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Asmawati	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Barru b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System.
2.	Hj. Erny Safa	Fungsional Tata kelola Pemilu	Anggota	
3.	Suciyati Yunus	Pelaksana	Anggota	
4.	Ismail Ramdani	Pelaksana	Anggota	
5.	Musawir	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 4 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Ttd.

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

